


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh dunia tengah mengalami musibah dari wabah pandemi yang disebabkan oleh virus corona atau dengan nama lain *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan umat manusia. Dengan penyebaran virus yang begitu cepat, setiap negara berupaya untuk mengendalikan penyebaran infeksi ini dengan kebijakan *social distancing*, *lockdown*, atau membatasi aktivitas di luar rumah. Akibat dari kebijakan ini, hampir semua sektor kehidupan terkena imbasnya. Kebijakan ini mengubah pola dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, yang nantinya berdampak banyak pekerjaan yang tertunda dan menurunnya produktivitas kerja (Mustajab et al., 2020). Tentunya krisis ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi agar perusahaan mampu terus bertahan dalam masa sulit ini. Pangsa pasar menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan keadaan normal, hal ini menyebabkan para pelaku usaha harus memutar otak dalam mempertahankan usahanya, salah satunya dengan cara mengefisiensikan biaya produksi (Oktavia et al., 2020). Kebijakan diambil oleh perusahaan seperti pengurangan karyawan dan melakukan efisiensi dari segala lini yang bertujuan untuk tetap bertahan dalam pandemi Covid-19 ini (Riyanto, 2020). Berikut perbandingan angka PHK di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 yang melonjak akibat pandemi Covid-19 (LokaData, 2020).



Data diambil dan diolah kembali dari LokaData tahun 2020

Gambar 1. 1 Grafik Angka PHK di Indonesia 2017-2020

Tak hanya perusahaan yang mengalami kesulitan akibat Covid-19. Disisi lain, pemerintah juga kerepotan dengan kondisi pandemi ini dan serta merta tidak ingin kehilangan penerimaan negara melalui pajak. Target penerimaan yang biasanya tiap periode meningkat, di tahun 2020 ini realisasinya harus terhambat oleh kondisi pandemi ini. Upaya pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak dengan cara merevisi insentif pajak untuk tahun 2020 (Sitohang & Sinabutar, 2020). Peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No. 44 Th 2020 menjabarkan beberapa insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Terdapat 5 jenis pajak yang mendapatkan insentif pajak dampak dari pandemi Covid-19 seperti pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
5 Insentif Pajak Dampak Covid-19

Jenis Pajak	Insentif Pajak	Periode Pajak	Berlaku Untuk Wajib Pajak			Permohonan Via DJP Online	Melaporkan Realisasi
			Jumlah KLU	Telah Diterbitkan KITE	Telah Diberikan PDKB		
PPH 21	Ditanggung Pemerintah (DTP)	April s.d September 2020	1.062 Industri	✓	✓	✓	✓
PPH 22	Pembebasan	s.d 30 September 2020	431 Bidang Industri KITE	✓	✓	✓	✓
PPH 25	30 % Pengurangan	s.d 30 September 2020	846 Bidang Industri KITE	✓	✓	✓	✓
PPN	Pengembalian Pendahuluan	April s.d September 2020	431 Bidang Industri KITE & Kawasan Berikat	✓	✓	✓	✓
PPH 23	Ditanggung Pemerintah (DTP)	April s.d September 2020	UMKM	-	-	✓	✓

(PPh Final)							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Data diambil dan diolah kembali dari Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2020) memperkirakan bahwa pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid-19 ini berpotensi disalahgunakan, mereka memberikan gambaran bahwa pemberian insentif pajak yang diberikan sehubungan dengan jumlah tenaga kerja memberikan celah bagi sejumlah perusahaan untuk membuat data palsu terkait jumlah karyawan dan besaran upah yang diberikan, misalnya dengan membuat perusahaan baru. Tindakan seperti itu dianggap berpotensi lolos dari pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak karena longgarnya pengawasan akibat sistem kerja *work from home* yang dilakukan fiskus.

Momentum ini memberikan sedikit harapan bagi para pelaku usaha yang mana mereka dapat menekan pengeluaran dari perpajakan. Hal ini menuntut manajemen untuk dapat merencanakan pengeluaran biaya dan memperkirakan potensi pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dengan menganalisis perilaku dari biaya itu sendiri. Selain dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi biaya yang akan dikeluarkan, analisis perilaku biaya juga mampu menentukan skema biaya beserta pendapatan dan melakukan analisis sensitivitas (Kurniawan, 2017)

(Anderson et al., 2003) menyatakan bahwa dalam literatur akuntansi berdasarkan pendekatan tradisional, biaya digolongkan menjadi biaya tetap (*fix cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap (*fix cost*) ini konstan tidak terpengaruh oleh aktivitas, sedangkan biaya variabel bergantung pada perubahan volume aktivitas. Namun, terdapat anggapan bahwa adanya perilaku biaya dimana perubahan biaya terjadi secara tidak proporsional terhadap perubahan volume aktivitas (Vonna & Daud, 2016). Respon biaya yang asimetris terhadap perubahan volume aktivitas ini sering disebut perilaku *cost sticky* (Stimolo & Porporato, 2019). Penyesuaian biaya ini memainkan peran yang sentral dalam memahami *cost behaviour*, dan *cost stickiness* ini muncul karena manajer ragu-ragu untuk memotong sumber daya yang menurun ketika penurunan penjualan diperkirakan bersifat

sementara (Anderson et al., 2003). Perusahaan cenderung memperlambat pemotongan sumber daya sebagai respon atas penurunan penjualan, pemotongan sumber daya yang melambat ini mengakibatkan *cost stickiness* yang lebih besar dengan adanya insentif pajak dibandingkan dengan tidak adanya insentif (Haga et al., 2019).

Selain melakukan analisis *cost behaviour* guna menekan biaya dan mendorong kenaikan laba, perusahaan akan memperhatikan pula seberapa besar pajak yang akan dibayar jika laba meningkat, karena perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin menyerap pendapatan dari pajak dan manajemen perusahaan yang ingin meminimalkan biaya yang keluar. Hal ini berpotensi terjadinya *creative accounting* yang akan dilakukan manajer. Praktik *creative accounting* adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara memanfaatkan metode dan kebijakan akuntansi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah (Agustia & Palupi, 2016). *Creative accounting* sering disebut juga sebagai manajemen laba. Istilah yang umum digunakan di Amerika Serikat adalah manajemen laba, sedangkan di Eropa lebih disukai istilah *creative accounting* (Kamau et al., 2015). Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan perubahan tarif pajak badan ini adalah dengan cara memindahkan laba sesudah perubahan tarif pajak yang tarifnya relatif lebih kecil atau sebaliknya (Slamet & Wijayanti, 2016).

Penelitian mengenai *cost behaviour* sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ratnawati & Nugrahanti, (2016) menemukan indikasi perilaku *sticky cost* pada biaya penjualan, administrasi dan umum pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sejalan dengan itu (Kartikasari et al., 2018) menemukan indikasi adanya perilaku *sticky cost* pada biaya tenaga kerja dan beban operasional. Namun (Marhamah et al., 2020) menunjukkan bahwa biaya penjualan, administrasi dan umum tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prediksi *sticky cost*, begitu juga dengan HPP. Haga et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Cost Behaviour around Corporate Tax Rate Cuts* menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa perusahaan yang terhimpun dalam OECD menunjukkan perilaku penurunan penjualan, umum, dan biaya administrasi sebelum

pemotongan tarif pajak. Chen et al., (2012) menemukan pengaruh positif antara penjualan, umum, dan biaya administrasi (SG&A) *cost stickiness* dengan insentif pajak untuk *managerial empire building*. Mereka juga menemukan bahwa *corporate governance* yang kuat mampu mencegah terbentuknya *managerial empire building*. Kama & Weiss, (2013) menunjukkan bahwa manajer menghadapi insentif untuk menghindari kerugian atau penurunan laba dan mempercepat penyesuaian sumberdaya untuk penurunan penjualan. Atau dengan kata lain, mereka menemukan bahwa keputusan *creative accounting* ini mengurangi tingkat *cost stickiness*. Dierynck et al., (2012) memberikan bukti bahwa intensif eksekutif untuk melakukan *creative accounting* mempengaruhi perilaku *cost stickiness* biaya tenaga kerja. Mereka menemukan bahwa untuk memenuhi tujuan laba dan untuk membayar dividen, perusahaan cenderung memanipulasi biaya tenaga kerja dan mengurangi *cost stickiness* secara bersamaan.

Berdasarkan uraian di atas, variabel *corporate tax rate cuts*, *cost behaviour*, dan *creative accounting* masih menarik untuk dibahas karena penelitian mengenai tiga variabel tersebut masih tergolong sedikit di Indonesia ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti, mengingat diterbitkannya kebijakan insentif pajak oleh kementerian keuangan di masa pandemi ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Tax Rate Cuts terhadap Cost Behaviour dan Creative Accounting di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *corporate tax rate cuts* terhadap *cost behaviour* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh *corporate tax rate cuts* terhadap *creative accounting* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh *corporate tax rate cuts* terhadap *cost behaviour* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Pengaruh *corporate tax rate cuts* terhadap *creative accounting* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris mengenai pengaruh *corporate tax rate cuts* dengan pengaruhnya terhadap *cost behaviour* dan *creative accounting* dengan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini secara khusus mengobservasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih pada literatur pajak khususnya *corporate tax rate cuts*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator diharapkan penelitian ini dapat:

1. Dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemotongan tarif pajak bagi perusahaan di Indonesia.

2. Membuat upaya-upaya mitigasi terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa Akuntansi

Bagi mahasiswa akuntansi diharapkan penelitian ini dapat:

1. Menjadi literatur yang dapat membangun karakter lulusan akuntansi menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi dan taat terhadap kebijakan yang berlaku. Karena kedepannya lulusan akuntansi pasti akan terlibat dalam pembukuan, pengelolaan keuangan, maupun perpajakan.
2. Semakin menambah wawasan dan semangat menumbuhkan sikap integritas sebagai mahasiswa akuntansi.